

ABSTRAK

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 683/XII/2023. PERUBAHAN KETIGA

2024

KBBINTAN NO.202 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.202:6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 683/XII/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN , BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTRU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN .

- ABSTRAK** • Bahwa dalam berdasarkan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No.B/XX/954/III/2024 Tentang Pergantian bendahara, sehingga Keputusan Bupati NOMOR 683/XII/2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan Pembantru dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan , Perlu diubah,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 683/XII/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTRU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 MARET 2024 - Penjelasan : 0 hlm.